



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA MAKASSAR
NOMOR: 42 / 188.4.45 / TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN JUMLAH UANG PERSEDIAAN PADA SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH DALAM LINGKUP PEMERINTAH
KOTA MAKASSAR TAHUN ANGGARAN 2025

WALI KOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan BAB VI Huruf M Angka 3 Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 97 Tahun 2023 tentang Sistem Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa Sistem dan Prosedur Penetapan Uang Persediaan di tetapkan dengan Keputusan Wali Kota, maka perlu menetapkan jumlah Uang Persediaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam Lingkup Pemerintah Kota Makassar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Makassar tentang Penetapan Jumlah Uang Persediaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam Lingkup Pemerintah Kota Makassar Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6409);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
8. Undang-Undang Nomor 134 Tahun 2024 tentang Kota Makassar di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 320 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7071);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Peyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 926);
13. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2023 Nomor 8);
14. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2024 Nomor 8);
15. Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 46 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengisian, Penggunaan, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Uang Persediaan, Ganti Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan (Berita Daerah Kota Makassar Nomor 46 Tahun 2012);

16. Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 97 Tahun 2023 Tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2023 Nomor 98);
17. Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 57 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2024 Nomor 57);

Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Jadwal Pelaksanaan Program dan Kegiatan serta Rencana Penarikan Dana Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA MAKASSAR TENTANG PENETAPAN JUMLAH UANG PERSEDIAAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DALAM LINGKUP PEMERINTAH KOTA MAKASSAR TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Menetapkan jumlah Uang Persediaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pemberian Uang Persediaan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, dilakukan oleh bendahara pengeluaran untuk memperoleh persetujuan dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD dalam rangka pengisian uang persediaan, dengan menyiapkan dokumen antara lain:

- a. surat pengantar Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP);
- b. ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP);
- c. salinan Surat Penyediaan Dana (SPD);
- d. draft surat pernyataan untuk menandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain uang persediaan saat pengajuan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) kepada kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD); dan
- e. lampiran lain yang diperlukan.

KETIGA : Menugaskan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah untuk melaksanakan Keputusan ini dan menerbitkan Dokumen yang berkaitan dengan Pemberian Uang Persediaan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar sebagaimana dimaksud Diktum KESATU.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal, 3 Januari 2025

WALI KOTA MAKASSAR,

TTD

MOH. RAMDHAN POMANTO

Tembusan:

1. Ketua DPRD Kota Makassar di Makassar;
2. Sekretaris Daerah Kota Makassar di Makassar;
3. Inspektur Kota Makassar di Makassar;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar di Makassar;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar di Makassar;
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Makassar di Makassar; dan
7. masing-masing yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kota Makassar



Muh. Izhar Kurniawan

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALI KOTA MAKASSAR
NOMOR 42/188.4.45/TAHUN 2025
TANGGAL 3 JANUARI 2025
TENTANG PENETAPAN JUMLAH UANG
PERSEDIAAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT
DAERAH DALAM LINGKUP PEMERINTAH KOTA
MAKASSAR TAHUN ANGGARAN 2025.

PENETAPAN JUMLAH UANG PERSEDIAAN (UP)
PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)

NO.	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	JUMLAH UANG PERSEDIAAN (UP)	JUMLAH UANG PERSEDIAAN (UP) KKPD	TOTAL JUMLAH UANG PERSEDIAAN (UP)
1	Dinas Pendidikan	Rp. 6,000,000,000.00	Rp. -	Rp. 6,000,000,000.00
2	Dinas Kesehatan	Rp. 5,000,000,000.00	Rp. -	Rp. 5,000,000,000.00
3	Dinas Pekerjaan Umum	Rp. 5,000,000,000.00	Rp. -	Rp. 5,000,000,000.00
4	Dinas Penataan Ruang	Rp. 500,000,000.00	Rp. -	Rp. 500,000,000.00
5	Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman	Rp. 1,000,000,000.00	Rp. -	Rp. 1,000,000,000.00
6	Satuan Polisi Pamong Praja	Rp. 1,500,000,000.00	Rp. -	Rp. 1,500,000,000.00
7	Dinas Pemadam Kebakaran	Rp. 1,500,000,000.00	Rp. -	Rp. 1,500,000,000.00
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Rp. 500,000,000.00	Rp. -	Rp. 500,000,000.00
9	Dinas Sosial	Rp. 500,000,000.00	Rp. -	Rp. 500,000,000.00
10	Dinas Ketenagakerjaan	Rp. 500,000,000.00	Rp. -	Rp. 500,000,000.00
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Rp. 500,000,000.00	Rp. 300,000,000.00	Rp. 800,000,000.00
12	Dinas Ketahanan Pangan	Rp. 1,500,000,000.00	Rp. -	Rp. 1,500,000,000.00
13	Dinas Pertanahan	Rp. 1,000,000,000.00	Rp. -	Rp. 1,000,000,000.00
14	Dinas Lingkungan Hidup	Rp. 1,000,000,000.00	Rp. -	Rp. 1,000,000,000.00
15	Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil	Rp. 500,000,000.00	Rp. -	Rp. 500,000,000.00
16	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Rp. 500,000,000.00	Rp. -	Rp. 500,000,000.00
17	Dinas Perhubungan	Rp. 3,500,000,000.00	Rp. -	Rp. 3,500,000,000.00
18	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Rp. 1,000,000,000.00	Rp. -	Rp. 1,000,000,000.00
19	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	Rp. 500,000,000.00	Rp. -	Rp. 500,000,000.00
20	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Rp. 500,000,000.00	Rp. -	Rp. 500,000,000.00
21	Dinas Pemuda Dan Olahraga	Rp. 1,000,000,000.00	Rp. -	Rp. 1,000,000,000.00
22	Dinas Kebudayaan	Rp. 500,000,000.00	Rp. -	Rp. 500,000,000.00
23	Dinas Perpustakaan	Rp. 500,000,000.00	Rp. -	Rp. 500,000,000.00
24	Dinas Kearsipan	Rp. 500,000,000.00	Rp. -	Rp. 500,000,000.00
25	Dinas Perikanan Dan Pertanian	Rp. 500,000,000.00	Rp. -	Rp. 500,000,000.00
26	Dinas Pariwisata	Rp. 1,000,000,000.00	Rp. -	Rp. 1,000,000,000.00
27	Dinas Perdagangan	Rp. 500,000,000.00	Rp. -	Rp. 500,000,000.00

28	Sekretariat Daerah	Rp. 10,500,000,000.00	Rp. 7,000,000,000.00	Rp. 17,500,000,000.00
29	Sekretariat DPRD	Rp. 10,000,000,000.00	Rp. -	Rp. 10,000,000,000.00
30	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 1,000,000,000.00	Rp. 600,000,000.00	Rp. 1,600,000,000.00
31	Badan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah	Rp. 1,000,000,000.00	Rp. 600,000,000.00	Rp. 1,600,000,000.00
32	Badan Pendapatan Daerah	Rp. 2,000,000,000.00	Rp. 1,300,000,000.00	Rp. 3,300,000,000.00
33	Badan Kepegawaian & Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah	Rp. 500,000,000.00	Rp. -	Rp. 500,000,000.00
34	Badan Penelitian & Pengembangan Daerah	Rp. 500,000,000.00	Rp. -	Rp. 500,000,000.00
35	Inspektorat Daerah	Rp. 500,000,000.00	Rp. -	Rp. 500,000,000.00
36	Kecamatan Biringkanaya	Rp. 2,000,000,000.00	Rp. -	Rp. 2,000,000,000.00
37	Kecamatan Bontoala	Rp. 1,000,000,000.00	Rp. -	Rp. 1,000,000,000.00
38	Kecamatan Makassar	Rp. 1,500,000,000.00	Rp. -	Rp. 1,500,000,000.00
39	Kecamatan Mamajang	Rp. 1,000,000,000.00	Rp. -	Rp. 1,000,000,000.00
40	Kecamatan Manggala	Rp. 1,000,000,000.00	Rp. -	Rp. 1,000,000,000.00
41	Kecamatan Mariso	Rp. 1,000,000,000.00	Rp. -	Rp. 1,000,000,000.00
42	Kecamatan Panakukang	Rp. 2,000,000,000.00	Rp. -	Rp. 2,000,000,000.00
43	Kecamatan Rappocini	Rp. 1,500,000,000.00	Rp. -	Rp. 1,500,000,000.00
44	Kecamatan Tallo	Rp. 1,000,000,000.00	Rp. -	Rp. 1,000,000,000.00
45	Kecamatan Tamalanrea	Rp. 1,500,000,000.00	Rp. -	Rp. 1,500,000,000.00
46	Kecamatan Tamalate	Rp. 1,500,000,000.00	Rp. -	Rp. 1,500,000,000.00
47	Kecamatan Ujung Pandang	Rp. 1,000,000,000.00	Rp. -	Rp. 1,000,000,000.00
48	Kecamatan Ujung Tanah	Rp. 1,000,000,000.00	Rp. -	Rp. 1,000,000,000.00
49	Kecamatan Wajo	Rp. 1,000,000,000.00	Rp. -	Rp. 1,000,000,000.00
50	Kecamatan Kepulauan Sangkarrang	Rp. 500,000,000.00	Rp. -	Rp. 500,000,000.00
51	Badan Kesatuan Bangsa & Politik	Rp. 500,000,000.00	Rp. -	Rp. 500,000,000.00

WALI KOTA MAKASSAR

TTD

MOH. RAMDHAN POMANTO



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kota Makassar

Muh. Izhar Kurniawan